



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN
PASANGKAYU MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Pasal 75 ayat 1 bahwa dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pembentukan Pansus DPRD Kabupaten Pasangkayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

Memperhatikan : Usulan Ketua Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Pasangkayu pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 30 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

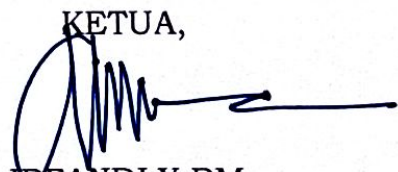
Menetapkan :

- KESATU Membentuk Panitia Khusus DPRD membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025
- KEDUA : Nama-nama Panitia Khusus DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus DPRD Kabupaten Pasangkayu bekerja sampai tanggal 30 April 2026
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2026
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal, 30 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

KETUA,



IRFANDI Y.R.M

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
 2. Bupati Pasangkayu di Pasangkayu
 3. Peringgal
-

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Pasangkayu

Nomor : 02 Tahun 2026

Tanggal : 30 Maret 2026

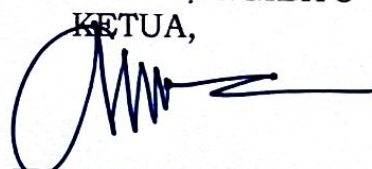
Tentang : Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Pasangkayu Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025.

Susunan Personil Panitia Khusus DPRD Kabupaten Pasangkayu
Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten
Pasangkayu Tahun 2025.

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. H. SAIFUDDIN A BASO, SE, M.Si | Fraksi Golkar |
| 2. H. SAFARUDDIN, S.Sos | Fraksi Golkar |
| 3. M. RYAN RAMADHAN, S.P.W.K | Fraksi PDI – Perjuangan |
| 4. EDHY PERDANA PUTRA, S.Kel | Fraksi PDI - Perjuangan |
| 5. ROBIN CHANDRA HIDAYAT, SH | Fraksi Nasdem |
| 6. HARIMAN IBRAHIM | Fraksi Nasdem |
| 7. FARID ZUNIAWANSYAH, S.Sos | Fraksi Gerindra |
| 8. MUH. ILHAM | Fraksi Gerindra |
| 9. LUBIS, SH | Fraksi Amanat Kebangkitan Demokrasi |
| 10. MUSLIHAT KAMALUDDIN | Fraksi Amanat Kebangkitan Demokrasi |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

KETUA,



IRFANDI Y. RM